



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 2640 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa untuk memaksimalkan kinerja organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Mengesahkan Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 07 November 2022
Rektor,

^

Nyayu Khodijah


Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Para Kepala Biro Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;



STRUKTUR ORGANISASI UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023

Berdasarkan PMA 62 Tahun 2015, PMA 25 Tahun 2017, PMA 31 Tahun 2021, PMA 55 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PMA 53 Tahun 2015 dan PMK 202 Tahun 2022



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : MIQUT